

PANDUAN UMUM
Penjaminan Partisipatif
Rotan Lestari (ROLEs)
Indonesia



KELOMPOK KERJA ROTAN LESTARI INDONESIA

1. NTFP EP
2. Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI)
3. CIFOR
4. SETARA
5. YAYASAN ROTAN INDONESIA
6. Aliansi Organisme Indonesia (AOI)

Kata Pengantar

Panduan ini disusun sebagai rujukan dasar dalam membangun sistem dan mengembangkan skema sertifikasi atau penjaminan rotan lestari di Indonesia.

Sebagaimana sebuah skema yang berbasis pada pendekatan partisipatif maka proses penyusunan panduan ini telah diupayakan sedemikian rupa agar dapat memberikan ruang yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang terlibat dalam rantai produksi, pemasaran, termasuk didalamnya konsumen untuk terlibat aktif di dalam proses penyusunannya. Dan juga termasuk didalam proses revisi yang seharusnya terus dilakukan untuk maksud penyempurnaannya.

Pelibatan para pihak tersebut, sesungguhnya juga dimaksudkan sebagai upaya untuk membangun kepercayaan semua pihak tentang maksud dan tujuan atas inisiatif pembangunan skema penjaminan rotan lestari ini adalah dalam kerangka untuk mewujudkan kepentingan kelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat dan kerja sama yang konstruktif untuk kepentingan bersama semua pihak untuk tatanan kehidupan yang berkelanjutan.

Panduan ini, tidak berdiri sendiri tetapi juga terkait dengan beberapa panduan dan dokumen lain yang merupakan penjelasan detail atas skema penjaminan rotan lestari, seperti Panduan Penggunaan Logo ROLEs, Panduan Penyiapan Kelompok Tani, Panduan Sistem Mutu ROLEs Wilayah, Dokumen Standar Rotan Lestari serta Dokumen Standar CoC.

Harapannya, panduan ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang tertarik dan terlibat didalam upaya-upaya untuk melestarikan rotan beserta ekosistemnya serta peduli pada upaya peningkatan kesejahteraan petani rotan di Indonesia.

Daftar Isi

Daftar Istilah	3
PENDAHULUAN	4
MEMAHAMI PANDUAN ROLES.....	6
1. <i>Pengertian ROLES</i>	6
2. <i>Ruang lingkup ROLES</i>	6
3. Prinsip Dasar ROLES	6
4. Komponen Kunci dalam ROLES	7
5. Komponen Pendukung ROLES.....	9
6. Unit ROLES.....	9
8. Pelabelan produk ROLES Indonesia	11

Daftar Istilah

Chain of Custody(CoC)/Lacak Balak : Sertifikasi Lacak Balak merupakan penilaian satu langkah ke belakang (one step backward) untuk menilai apakah sumber bahan baku kayu yang digunakan oleh industri kayu sudah bersertifikat hutan lestari. Dalam penilaian sertifikasi CoC, asesor akan menilai kebertelusuran kayu dari industri sampai ke sumber bahan baku melalui penilaian administrasi kayu, sehingga didapatkan rantai tak terputus yang menggambarkan asal kayu berasal dari hutan yang diproduksi secara lestari. Bagi produsen/industri, sertifikasi lacak balak dapat meningkatkan efisiensi produksi dan keteraturan administrasi kayu, dan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk kayu yang dihasilkan. Logo sertifikasi lacak balak pada produk juga merupakan jaminan asal usul kayu dan penghargaan atas kelestarian hutan.

Inspektur/Asesor : Seseorang yang melakukan pengawasan atau penilaian atas penerapan atas standar.

PENDAHULUAN

Kepercayaan dan keyakinan merupakan landasan hubungan antara manusia, termasuk hubungan antara petani dan konsumen. Keyakinan terhadap produk (mutu, jumlah, kontinuitas) merupakan landasan kepercayaan konsumen dalam memilih produk. Oleh karena itu sebagai persyaratan sebuah pasar, penjaminan mutu diperlukan untuk memberi keyakinan kepada konsumen bahwa kualitas produk yang mereka hasilkan sesuai dengan standar produksi maupun standar produk yang dibutuhkan konsumen. Penjaminan merupakan pendelegasian keyakinan dan kepercayaan bahwa produk tersebut sesuai dengan harapan konsumen.

Pelaku-pelaku atau produsen rotan di seluruh dunia telah mengembangkan cara untuk menjamin integritas mutu produk mereka. Saat ini di perdagangan dunia, **penjaminan pihak ketiga (sertifikasi) mendominasi penjaminan untuk produk-produk rotan.** Meskipun demikian banyak petani rotan khususnya di negara berkembang yang kebanyakan adalah petani skala kecil sulit untuk mendapatkan sertifikasi *pihak ketiga* ini. Hal ini disebabkan biaya sertifikasi yang tinggi dan prosedurnya rumit sehingga menimbulkan hambatan serius bagi petani keluarga berskala kecil untuk bisa mendapatkannya. Oleh karenanya, organisasi-organisasi masyarakat sipil yang memiliki kepedulian terhadap petani/produsen skala kecil berupaya untuk membangun skema sertifikasi atau penjaminan yang dipandang tepat dan sesuai untuk dapat diakses oleh produsen/petani skala kecil tersebut. Salah yang sudah sangat berkembang adalah sistem PGS yang dikembangkan oleh IFOAM.

PGS adalah **inisiatif sistem penjaminan mutu yang sesuai untuk (pasar/konsumen) lokal, yang menekankan partisipasi para pihak (petani, LSM, pemerintah lokal, konsumen) dan dijalankan di luar kerangka sertifikasi pihak ketiga** (definisi IFOAM, 2008). Sistem penjaminan ini bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang dihasilkan petani memenuhi standar organik yang berlaku atau disepakati bersama. Para pihak yang terlibat dalam proses penjaminan partisipatif idealnya meliputi petani, konsumen, pedagang, koperasi, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah dsb yang bersepakat membangun sistem penjaminan bersama. Para pihak terlibat dalam membangun skema penjaminan, mulai dari perencanaan standar dan sistem pengawasan; pelaksanaan hingga evaluasi sistem. Istilah ini menggambarkan adanya kepedulian bersama banyak pihak terhadap kesejahteraan petani, keamanan produk bagi konsumen dan keberlanjutan ekosistem hutan dan lingkungan hidup.

Sistem penjaminan ini mendukung dan mendorong kelompok tani untuk bekerjasama dan meningkatkan hal-hal yang terkait dengan praktek pertanian melalui berbagi pengetahuan dan pengalaman. Sistem penjaminan ini juga harus sesuai dengan kondisi budaya dan ekologis serta tradisi setempat, dengan menekankan pada aspek sosial dan lingkungan juga menekankan pada mata pencaharian yang berkelanjutan. Penjaminan ini diterapkan dan bersifat spesifik terhadap komunitas individu, geografis, pasar sesuai dengan kelokalannya.

Jaringan kerja antara konsumen dan petani kecil merupakan pendorong agar petani skala kecil memperkuat untuk memperluas produksi mereka. Fokus utama PGS adalah untuk memberikan penjaminan produk bagi pasar lokal hingga nasional dan diperuntukkan bagi kelompok tani. Prosedur penjaminan partisipatif ini lebih sederhana, dan berbiaya murah bagi para petani.

Berdasarkan kesepakatan Workshop "Perdagangan Rotan Indonesia dan Prospek Eko-Sertifikasi" yang dilaksanakan bulan Maret 2012, diikuti oleh para pihak yang terkait dengan produksi dan perdagangan rotan di Indonesia disepakati untuk membangun skema sertifikasi atau penjaminan rotan lestari yang mencoba mengadopsi berbagai skema sertifikasi yang telah berkembang, terutama skema-skema yang berbasis kelompok dan produsen skala kecil. Salah satu rujukan yang digunakan adalah skema PGS yang dikembangkan oleh IFOAM. Oleh Kelompok Kerja yang ditugaskan untuk menyusun skema tersebut, disepakati untuk menyebutnya sebagai ROLEs (Penjaminan Partisipatif Rotan Lestari) Indonesia, disingkat ROLEs Indonesia.

MEMAHAMI PANDUAN ROLES

1. Pengertian ROLES

ROLES adalah sistem penjaminan partisipatif untuk produk rotan lestari yang dikembangkan di komunitas dan dijalankan oleh lembaga atau jaringan yang disesuaikan dengan konteks lokalnya

2. Ruang lingkup ROLES

ROLES diperuntukkan bagi komoditas rotan yang dipasarkan ditingkat lokal, regional dan nasional. Cakupan komoditas meliputi produk rotan asalan, setengah jadi maupun produk jadi. Skema PGS diperuntukkan bagi produsen (petani maupun pengumpul) dan pengolah, baik perorangan/perusahaan maupun kelompok.


3. Prinsip Dasar ROLES

- **Partisipasi**: melibatkan banyak pihak mulai dari desain sistem, pelaksanaan dan evaluasinya. Partisipasi menekankan pentingnya tanggungjawab bersama para pihak yang terlibat dalam menjamin integritas keorganikan produk. Yang bisa berpartisipasi adalah semua pihak yang berkepentingan dalam penjaminan produk rotan. **Idealnya produsen dan konsumen terlibat di dalamnya.**
- **Visi bersama** : adanya cita-cita bersama para pihak dalam menetapkan standar dan sistem operasional ROLES. Visi bisa mencakup dimensi produk, standar, keadilan sosial, perdagangan yang adil, penghormatan terhadap ekosistem, otonomi lokal dan keragaman budaya. Visi dituangkan dalam misi, strategi, kebijakan pengembangan ROLES.
- **Transparansi**: Sistem penjaminan yang di bangun harus jelas dan disadari semua pihak yang terlibat tentang bagaimana ROLES akan di jalankan: standar, norma (acuan proses penjaminan/ pemenuhan kriteria) dan bagaimana keputusan di buat. Transparansi harus nampak dalam sistem pendokumentasian dan akses publik atas informasi ROLES.
- **Kepercayaan**: akar dari ROLES adalah kepercayaan pada kelompok petani, pengumpul dan pengolah rotan skala kecil bahwa mereka bisa menghasilkan produk rotan secara benar. ROLES hanyalah ekspresi atau cara memastikan kepercayaan tersebut.
- **Azas Horizontal** : ROLES bukan sistem yang hirarkis, tetapi strukturnya lebih demokratis. Penekanannya pada tanggungjawab bersama para pihak. Mekanisme horizontal bisa di wujudkan dalam berbagi/rotasi peran, pelibatan petani, pengumpul dan pengolah dalam penjaminan, pembuatan keputusan secara transparan.
- **Terjangkau**:ROLES harus efektif secara biaya yang artinya kelompok produsen bisa mengakses layanan ROLES dengan biaya yang terjangkau.
- **Sederhana** : mekanisme, prosedur dan dokumentasi ROLES bisa dipahami dan dijalankan oleh kelompok produsen kecil.

4. Komponen Kunci dalam ROLEs

ROLEs sebagai sistem penjaminan partisipatif dari petani, pengumpul dan pengolah rotan merupakan pernyataan/deklarasi oleh mereka sendiri (self declare) tentang kesesuaian proses dan produknya dengan standar Rotan Lestari Indonesia. Deklarasi tersebut menggunakan praktek yang sudah ada dan juga mengacu prinsip yang ada pada ISO/IEC 17050 (Conformity assessment-suppliers declaration of conformity-part 1 & 2).

Sebuah sistem bisa di sebut ROLEs dan berfungsi jika memiliki komponen minimal sebagai berikut :



- 1. Standar:** merupakan acuan bersama tentang produksi rotan lestari atau mengacu pada standar nasional rotan Indonesia yang berlaku. Standar yang digunakan perlu di tinjau/revisi setiap tahun.
- 2. Mekanisme verifikasi produksi:** merupakan prosedur atau proses pembuktian atas penerapan standar dan ketentuan ROLEs yang telah disepakati. Verifikasi ini dilakukan kelompok tani atau anggota petani lain dalam kelompok tani rotan. Verifikasi dilakukan terhadap Rencana Produksi Rotan Lestari (RPRL) dan penilaian lapangan atas praktek

penerapan standar rotan oleh petani. Untuk meningkatkan kredibilitas sistem ROLEs, verifikasi bisa dilakukan oleh inspektur unit dalam sistem ROLEs. Sehingga hasil verifikasi lebih independen karena tidak dilakukan sendiri oleh petani.

3. **Peer Review:** merupakan proses penilaian dan evaluasi dari RPRL dan praktek pelaksanaan standar rotan lestari yang dilakukan sendiri oleh petani lain dalam kelompok rotan itu sendiri. Hasil evaluasi (peer review) ini berupa keputusan tentang status petani atas praktek pengelolaan rotan lestari yang dijalankan. Untuk meningkatkan kredibilitas evaluasi penerapan standar ini, bisa dilakukan oleh komite/panitia dalam unit ROLEs yang melibatkan petani di dalamnya.
4. **Ketidaksesuaian dan sanksi:** dalam sistem ROLEs diperlukan mekanisme jika petani melakukan praktek pengelolaan rotan yang tidak sesuai dengan aturan dan standar ROLEs, maka akan diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan; dan bila melanggar petani akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran.
5. **Pengesahandan label :** Dalam sistem ROLEs diperlukan adanya prosedur pengukuhan/deklarasi kepada petani atas pemenuhan standar ROLEs. Deklarasi ini diikuti oleh pemberian ijin menggunakan label atau logo ROLEs dalam kemasan produk
6. **Sistem dan prosedur yang terdokumentasi:** Semua prosedur penjaminan dalam ROLEs mulai dari registrasi, verifikasi, evaluasi hingga pengesahan harus dikelola dan didokumentasikan secara baik. Dokumen ROLEs harus disimpan minimal selama 3 tahun. Dokumentasi tersebut harus dirumuskan, disimpan, dikendalikan, dan dipelihara dengan cara yang memungkinkan ketertelusuran dari proses deklarasi penjaminan kesesuaian pemasok (produsen). Kelompok petani/produsen harus menyediakan dokumentasi tersebut jika diminta oleh pihak berwenang yang relevan (Unit ROLEs, Dinas Kehutanan), sejauh diperlukan untuk memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan peraturan. Kelompok tani/produsen dapat menyediakan dokumentasi bagi setiap personel atau lembaga lain yang meminta. Dokumen tersebut berisi paling tidak:
 - Nama dan alamat petani beserta daerah kebun rotan yang dilengkapi dengan peta sesuai panduan.
 - Deskripsi produk yang dijamin beserta cara produksi.
 - Benih dan sarana produksi yang digunakan.
 - Cara produksi yang dilakukan.
 - Hasil verifikasi-RPRL yang dilakukan kelompok tani/unit ROLEs.
 - Hasil inspeksi lapangan dan evaluasi kelompok(peer review) baik yang dilakukan oleh inspektur kelompok tani/unit ROLEs.
 - Ketidaksesuaian dan perbaikan yang harus dilakukan.
 - Keputusan penjaminan ROLEs dan penggunaan label yang dikeluarkan kelompok tani/unit ROLEs

5. Komponen Pendukung ROLES

Dalam sistem ROLES dimungkinkan adanya fungsi pendukung bagi petani dalam bentuk :

- a. **Fasilitasi pasar:** Dukungan bagi pengembangan pasar produk yang dijamin ROLES misalnya dalam bentuk tempat pemasaran, jaringan pemasaran, promosi, pelabelan dan informasi pasar
- b. **Informasi dan dukungan teknis :**Upaya mendukung perbaikan praktek produksi sesuai standar. Dukungan baik teknis budidaya, pengumpulan maupun penanganan pasca panen dan dokumentasi.

6. Unit ROLES

Unit ROLES adalah sebuah kelembagaan pelaksana ROLES yang tugas utamanya adalah memastikan bahwa proses produksi yang dilakukan oleh petani maupun **pengolah** memenuhi standar rotan lestari. Unit ROLES harus memiliki dan menjalankan 6 fungsi minimal sistem ROLES sebagaimana diuraikan diatas.

Unit ROLES **bias** diinisiasi dan dijalankan oleh lembaga atau jaringan yang melibatkan parapihak dalam menetapkan visi bersama untuk membangun ROLES, berikut standar, system penjaminan, struktur ROLES , pelabelan hingga fasilitasi pemasarannya.

Unit ROLES bersifat komplementer bagi fungsi penjaminan alternatif yang dilakukan oleh produsen (petani/pengumpul) dan pengolah. Unit ROLES juga berfungsi sebagai sekretariat yang menjalankan tata kelola ROLES termasuk menyusun database kelompok tani yang sudah dijamin oleh ROLES di wilayahnya.

Peran dan fungsi Unit ROLES adalah sbb:

- a) Membuat manual penjaminan (berikut dokumen kunci dan formulir) ROLES
- b) Menyiapkan perangkat kerja dan sumberdaya manusia yang akan menjalankan ROLES .
- c) Menjalankan fungsi verifikasi ROLES meliputi:registrasi, peer review inspeksi lapangan
- d) Menjalankan fungsi evaluasi dan pengambilan keputusan dengan menggunakan hasil verifikasi produsen untuk memutuskan status kesesuaian proses produksi terhadap standar ROLES
- e) Menjalankan fungsi pengakuan pemenuhan standar dengan pemberian sertifikat dan ijin penggunaan label ROLES
- f) Melakukan fungsi verifikasi tahunan kelompok produsen yang telah di berikan pengakuan ROLES.
- g) Melakukan fungsi review tahunan terhadap panduan penjaminan ROLES
- h) Melakukan fungsi pengawasan atas distribusi dan penggunaan label pada produk yang di pasarkan.


- i) Mendaftarkan unit ROLEs ke otoritas kompeten rotan lestari dibawah kementerian kehutanan atau asosiasi nasional ROLEs dan bersedia diperiksa kredibilitas sistem ROLEs yang ada oleh otoritas kompeten rotan lestari/asosiasi nasional.
- j) Melaporkan database kelompok tani yang mendapat penjaminan ROLEs dan pemutakhirannya secara berkala kepada otoritas kompeten rotan lestari /pemerintah atau assosiasi ROLEs nasional.

7. Mekanisme Sertifikasi ROLEs Indonesia

7.1. Sistem dan Mekanisme ROLEs

Untuk menjalankan fungsi dan tugas penjaminannya ROLEs membangun beberapa tahapan. Tahapan ini dibangun guna menjamin integritas dan kehandalan penjaminan sistem mutu lestari. Setiap tahap menunjukkan level partisipasi dan tanggung jawab yang diemban para pihak yang terlibat, dengan tetap memperhatikan prinsip sederhana, mudah, murah dan terpercaya.

Sistem ROLEs mempunyai 3 tahapan mekanisme sebagai berikut :



Petani :Petani berkewajiban untuk bergabung dalam kelompok atau membentuk kelompok jika ingin mendapatkan ROLEs. Selanjutnya petani juga harus memahami standar pertanian organis yang disepakati untuk digunakan dalam ROLEs dan menandatangani surat pernyataan/ikrar.

Kelompok tani : Kelompok tani bertugas untuk melakukan pemeriksaan ke lahan petani dan melihat apakah standar organis yang disepakati benar di jalankan atau tidak. Selanjutnya kelompok memutuskan siapa yang layak untuk mendapatkan status rotan lestari dan mengirimkan formulir hasil pemeriksaan dan aplikasi ke Unit ROLEs .

Pengolah :Individu atau suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan rotan dari rotan mentah mnjadi setengah jadi atau setengah jadi menjadi produk akhir.


Unit ROLEs :Unit ROLEs bertugas memeriksa kelengkapan dokumen yang dikirimkan oleh kelompok tani. Selain memeriksa dokumen dari kelompok, ROLEs Wilayah juga melakukan pengecekan ke kelompok tani atau **Pengolah** dan membuat rekap laporannya yang akan di kirimkan ke Sekretariat

ROLEs Nasional. Bagi kelompok tani atau pengolah yang menurut penilaian ROLEs Wilayah layak untuk mendapat ROLEs akan diberikan sertifikat dan nomor pengesahan yang diberikan oleh ROLEs Nasional.

8. Pelabelan Produk ROLEs Indonesia

- Logo atau label ROLEs hanya dapat digunakan pada produk yang sudah memperoleh pengakuan ROLEs
- Penggunaan logo/label ROLEs harus mengikuti aturan dan tatacara yang di tetapkan oleh unit ROLEs yang memberikan pengakuan.
- Dalam kasus otoritas kompeten rotan lestari pemerintah mengeluarkan logo khusus untuk ROLEs di Indonesia, maka logo inilah yang akan disematkan dalam kemasan produk yang sudah dijamin ROLEs. Logo label unit ROLEs bisa menjadi komplemen untuk logo/label resmi pemerintah.

9. Struktur dan Kelembagaan ROLEs



Dewan Nasional ROLEs

adalah sebuah organ tertinggi didalam ROLEs yang beranggotakan individu-individu yang memiliki komitmen dalam mewujudkan visi dan misi ROLEs dan berasal dari berbagai komponen masyarakat maupun pemerintah serta berfungsi sebagai pengarah dalam menjalankan program dan kegiatan ROLEs. Dewan ini bertanggung jawab untuk mengesahkan semua regulasi dan dokumen-dokumen ROLEs. Dalam menjalankan kegiatan rutin harian Dewan Nasional mengangkat dan menetapkan **staff pelaksana SEKRETARIAT ROLEs yang berfungsi untuk mengurus pendaftaran, pelatihan, pengesahan dan surveillance unit-unit ROLEs**. Selain itu bertanggung jawab terhadap pemutakhiran panduan ROLEs dan verifikasi. Sekretariat juga bertanggung jawab dalam penetapan tata cara pemakaian logo dan database ROLEs di tingkat nasional.

Dewan Nasional merupakan badan penjaminan yang berfungsi sebagai pengembang skema, panduan dan standar penjaminan rotan lestari.

Dewan Nasional mengembangkan dan mengeluarkan logo penjaminan partisipatif bagi bahan baku dan produk yang telah dilakukan penilaian dengan skema PGS.

Dewan Nasional melakukan aktivitas promosi, kampanye, dan diseminasi baik terkait implementasi skema ROLEs maupun bahan baku dan produk yang telah dijamin.

Keanggotaan Dewan Nasional dapat terdiri dari individu-individu yang mewakili keahlian dan/atau latar belakang pekerjaan yang relevan, atau terdiri dari perwakilan stakeholder kunci.

Dewan Nasional dibentuk melalui pertemuan nasional pendukung penjaminan partisipatif

Dewan Nasional turut memfasilitasi pembentukan Dewan Wilayah untuk implementasi penjaminan di daerah

Dewan Wilayah

Dewan wilayah merupakan badan penjaminan di tingkat daerah (provinsi dan/atau kabupaten)

Dewan wilayah dibentuk dengan fasilitasi Dewan Nasional. Hubungan DN dengan DW bersifat koordinatif, kecuali pada implementasi skema penjaminan partisipatif.

Dewan wilayah terdiri dari perwakilan stakeholder di daerah seperti pemerintah daerah, NGO, masyarakat, swasta, PT,dll

Dewan wilayah mengembangkan skema fasilitasi kepada kelompok petani dan/atau industri pengolah

Mengembangkan skema dan mekanisme penilaian dan menunjuk inspektur atau asesor untuk mengevaluasi unit manajemen berdasarkan standar yang telah dikembangkan

Unit ROLEs

adalah unit pelaksana layanan sertifikasi atau penjaminan ROLEs yang personilnya ditetapkan oleh Dewan Wilayah. Unit ROLEs memilih dan menetapkan inspektur yang akan melakukan penilaian terhadap kelompok tani yang mengajukan sertifikasi.

Unit Peningkatan Kapasitas

Adalah unit pelaksana layanan peningkatan kapasitas petani/kelompok tani yang personilnya ditetapkan oleh Dewan Wilayah. Unit ini berfungsi untuk melakukan pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas petani dan produsen rotan. Unit ini memiliki fasilitator-fasilitator yang memberikan pelayanan pelatihan dan memfasilitasi upaya pengembangan akses pasar atas produk kelompok-kelompok tani maupun pengolah.

Kelompok Petani Rotan

Kelompok petani rotan merupakan unit pengelolaan untuk penilaian penjaminan partisipatif.

Jumlah anggota dan luasan areal kebun rotan dan/atau pemanfaatan rotan tergantung kemampuan lembaga dalam mengatur dan mengelolanya.

Bentuk kelembagaan dapat terdiri dari lembaga formal dan/atau berbadan hukum, seperti Koperasi, perkumpulan, lembaga usaha (UD, CV) atau lembaga "informal" berupa kelompok tani, kelompok usaha bersama, atau "paguyuban".

Komponen yang harus ada dalam kelembagaan kelompok petani rotan adalah Pengurus, Anggota, Areal yang dikelola/dimanfaatkan.

Pengolah rotan

Kelompok atau industri pengolah rotan adalah yang melakukan proses pengolahan dari rotan asalan menjadi rotan setengah jadi dan produk jadi.

Pada kelompok pengolah ini diberlakukan penilaian chain of custody/lacak balak untuk menjamin bahwa rotan yang dipergunakan adalah berasal dari areal atau kebun yang telah mendapat sertifikat ROLEs.